



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 57 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh kepala dinas Perikanan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

- (3) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan, perencanaan dan penetapan standard/pedoman dibidang perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan budidaya, perikanan tangkap dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrative ketatausahaan dinas;
 - e. Pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain terkait dibidang perikanan yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Perikanan Tipe B

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris;
 - Bidang Perikanan Tangkap;
 - Bidang Perikanan Budidaya;
 - Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 - Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;

- Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
 - Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan membawahi :
- Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - Seksi Bina Mutu dan Sistem Logistik Hasil Perikanan;
 - Seksi Kelembagaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dan program strategis, serta pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan dan pelayanan administrasi dibidang perikanan dan bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perikanan;
 - b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perikanan;
 - d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang Perikanan kepada Wali Kota sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - g. Pembinaan terhadap personil dinas, UPTD dan jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Perikanan;
 - h. Pelaksanaan pelayanan administratif;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Perikanan;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, data statistik dan pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumatanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan Dinas, serta melakukan pengelolaan data statistik dan pelaporan internal Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengembangan, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang perikanan tangkap;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang perikanan tangkap, meliputi perikanan tangkap, pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan, serta pembinaan kelembagaan usaha perikanan tangkap;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang perikanan tangkap;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perikanan tangkap;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
 - a. Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Pasal 10

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan dibidang sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- (2) Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- (3) Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan Tangkap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi serta melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan usaha perikanan tangkap.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan tehnis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan budidaya;
- (2) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang perikanan budidaya;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang perikanan budidaya, meliputi perikanan budidaya, perbenihan dan kesehatan ikan serta pembinaan kelembagaan usaha perikanan budidaya;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang perikanan budidaya;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perikanan budidaya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas 3 (Tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 - b. Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan;
 - c. Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 13

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- (2) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan kesehatan ikan;
- (3) Seksi Kelembagaan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan usaha perikanan budidaya.

Bagian Kelima

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi pengolahan dan mutu hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan dan logistik serta pembinaan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Bina Mutu dan Sistem Logistik Hasil Perikanan;
 - c. Seksi Kelembagaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (2) Seksi Bina Mutu dan Sistem Logistik Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan Seksi; serta melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang bina mutu dan system logistik hasil perikanan;
- (3) Seksi Kelembagaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan dan perumusan kebijakan strategis; pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan seksi; serta melaksanakan pengendalian, pemantauan, fasilitasi, dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 17

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masingmasing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan structural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penemplantannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
WALI KOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEDA	
2.	ASISTEN II	
3.	KABAG OPERASI	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 5.7

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN TIPE B KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASISTEN TU	<i>[Signature]</i>
3.	KABAS ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	KABAS AUKUM	<i>[Signature]</i>
5.		

WALI KOTA BAUBAU,

[Signature]
 A.S. TAMRIN